



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep.55-DP2KBP3A/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA BINAAN UNTUK PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta wanita dalam Pembangunan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), perlu menetapkan lokasi Desa Binaan untuk Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repupblik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Bandung Barat : 53/2015);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengerustamaan Gender di Lingkungan Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Memperhatikan : Berita Acara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 400.2 /978/ DP2KBP3A Tentang Rapat Koordinasi Tim Verifikasi Program Terpadu P2WKSS (Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) Kabupaten Bandung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan RW 05 Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong di Kabupaten Bandung Barat sebagai Desa Binaan untuk Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2024;
KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024;
KETIGA : Perihal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur oleh Ketua Tim;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 1 Februari 2024
Pj.BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd.

ARSAN LATIF